



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
7. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan.
8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
10. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

12. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.

BAB II PENGKATEGORIAN

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Minuman beralkohol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol jenis oplosan.

BAB III PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum.
- (2) Penjualan minuman beralkohol dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjual Langsung.

Pasal 4

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5; dan
 - b. hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penjualan paling banyak 5 (lima) jenis sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB; dan
 - b. dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.
- (2) Pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPPPT.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. surat penunjukan dari produsen, IT-MB, Distributor, sub distributor; atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
 - c. foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata dari Instansi yang berwenang;
 - d. foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;

- e. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. foto kopi Izin Gangguan;
 - h. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - i. rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yang diizinkan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian oleh Tim paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPMPT memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan SIUP-MB paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kajian.
- (8) Dalam hal Kepala BPMPT menyetujui permohonan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (7), diterbitkan SIUP-MB.
- (9) Dalam hal Kepala BPMPT menolak permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (7), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan paling lambat tiga (3) hari kerja setelah kajian.
- (10) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BMPPT paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan BMPPT dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. SIUP-MB yang lama;
 - c. surat penunjukan dari produsen, IT-MB, Distributor, sub distributor; atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
 - d. foto kopi Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata dari Instansi yang berwenang;
 - e. foto kopi sertifikat golongan kelas hotel;
 - f. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - i. foto kopi Izin Gangguan;
 - j. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - k. rencana penjualan minuman beralkohol dalam 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - l. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol di luar tempat yang diizinkan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hotel selain berbintang 3, 4 dan 5 dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) orang setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditambah persyaratan berupa data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Terhadap berkas permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh petugas pada BMPPT paling lambat tiga (3) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim.
- (7) Dalam hal Kepala BMPPT menyetujui permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan SIUP-MB paling lambat tiga (3) hari kerja setelah kajian.
- (8) Dalam hal Kepala BMPPT menolak permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan paling lambat tiga (3) hari kerja setelah kajian.

- (9) Bentuk formulir permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB, pemegang SIUP-MB wajib mengajukan perubahan SIUP-MB.
- (2) Permohonan perubahan SIUP-MB diajukan kepada Kepala BMPPT paling lambat 1(satu) bulan setelah terjadi perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan BMPPT dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. SIUP-MB yang lama; dan
 - c. dokumen pendukung berkenaan dengan data yang mengalami perubahan.
- (4) Terhadap berkas permohonan perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh petugas pada BMPPT paling lambat tiga (3) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim.
- (6) Dalam hal Kepala BMPPT menyetujui permohonan perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan SIUP-MB paling lambat tiga (3) hari kerja setelah kajian.
- (7) Dalam hal Kepala BMPPT menolak permohonan perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan paling lambat tiga (3) hari kerja setelah kajian.
- (8) Bentuk formulir permohonan perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan

- b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dengan:
- a. melakukan sosialisasi mengenai bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di hotel yang telah memiliki SIUP-MB maupun yang belum memiliki SIUP-MB;
 - c. melakukan pemeriksaan minuman beralkohol di tempat penjualan (Bar) dan gudang penyimpanan minuman beralkohol perihal jumlah barang, jenis dan masa kadaluarsa; dan
 - d. melakukan evaluasi dan pengarahan kepada pelaku usaha penjual minuman beralkohol.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang terdiri dari unsur-unsur:
- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Dinas Perdagangan dan Pasar;
 - c. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; dan
 - h. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.
- (3) Pelaporan dilakukan per semester pada akhir Bulan Juli tahun berjalan dan akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Dinas.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. triwulan I disampaikan pada Tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada Tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada Tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada Tanggal 31 Desember.
- (3) Penjual langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Mei 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 17
pada tanggal 20 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN MINUMAN
 BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL

1. Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali	Reduced Alcohol Wine , Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng	Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif

2. Jenis atau Produk Minuman Beralkohol yang dapat Diedarkan di Dalam Negeri

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
1	2	3
1	22.03	Bir terbuat dari malt.
a	2203.00.10.00	Bir hitam dan Porter
b	2203.00.90.00	Lainlain, termasuk Ale
2	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat Grape must selain dari pos 20.09.
a	2204.10.00.00	Minuman fermentasi pancar
		Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol

1	2	3
b	2204.21	Dalam kemasan 2 liter atau kurang
		Minuman Fermentasi
1)	2204.21.11.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2)	2204.21.12.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
		Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
3)	2204.21.21.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
4)	2204.21.22.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
4	2204.29	Lainlain
		Minuman fermentasi
a	2204.29.11.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
b	2204.29.12.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
		Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
c	2204.29.21.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
d	2204.29.22.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
5	2204.30	Grape must lainnya
a	2204.30.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
b	2204.30.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
6	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma
a	2205.10	Dalam kemasan 2 liter atau kurang
1)	2205.10.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2)	2205.10.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
b	2205.90	Lainlain
1)	2205.90.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2)	2205.90.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
7	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
a	2206.00.10.00	Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
b	2206.00.20.00	Sake (minuman anggur dari beras)

1	2	3
c	2206.00.30.00	Tuak
d	2206.00.40.00	Shandy
e	2206.00.90.00	Lainlain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
8	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
a	2208.20	Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc
1)	2208.20.10.00	Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2)	2208.20.20.00	Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
3)	2208.20.30.00	Lainlain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
4)	2208.20.40.00	Lainlain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
b	2208.30	Wiski
1)	2208.30.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2)	2208.30.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
c	2208.40	Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
1)	2208.40.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2)	2208.40.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
d	2208.50	Gin dan Geneva
1)	2208.50.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2)	2208.50.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
e	2208.60	Vodka
1)	2208.60.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2)	2208.60.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
f	2208.70	Sopi Manis dan Cordial
1)	2208.70.10.00	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
g	2208.90	Lainlain
1)	2208.90.10.00	Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2)	2208.90.20.00	Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
3)	2208.90.30.00	Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
4)	2208.90.40.00	Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
5)	2208.90.50.00	Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya

1	2	3
6)	2208.90.60.00	Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
7)	2208.90.70.00	Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
8)	2208.90.90.00	Lain-lain

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAWASAN DAN
 PENGENDALIAN MINUMAN
 BERALKOHOL

FORMULIR PERMOHONAN SIUP-MB BARU, PERPANJANGAN SIUP MB, DAN PERUBAHAN SIUP-MB

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
 (diisi dengan huruf cetak)

I	Permohonan SIUP-MB sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual lansung dan/atau Pengecer MB
II	Maksud Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat perusahaan
III	Identitas Perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama perusahaan 2. Bentuk perusahaan 3. Alamat perusahaan : Jalan/Nomor/Rt/Rw/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode pos 4. Lokasi perusahaan 	<p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma. 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pertokoan/Perbelanjaan 2. Perumahan Penduduk 3. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) 4. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran

	<p>5. Status perusahaan</p> <p>6. Instansi Penerbit Surat Izin Usaha</p> <p>7. Nomor dan tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki</p> <p>8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP</p> <p>9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>1. Milik Sendiri 2. Sewa/Kontrak 3. Lainnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>1. SIUP Besar 2. SIUP Menengah 3. SIUP Kecil</p> <p>.....</p>
IV.	<p>Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung Jawab Perusahaan :</p> <p>1. Nama lengkap</p> <p>2. Tempat/Tgl.Lahir</p> <p>3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP</p> <p>5. No. Telp/Hp/Fax</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
V.	<p>Legalitas Perusahaan :</p> <p>1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris)</p> <p>2. Nama Notaris</p> <p>3. Nomor dan Tgl pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan)</p> <p>4. Legalitas lainnya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
VI.	<p>Nilai Modal dan Kekayaan Bersih:</p>	<p>.....</p>
VII.	<p>Identitas Kegiatan Usaha :</p> <p>1. Kegiatan Usaha</p> <p>2. Kelembagaan</p> <p>3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)</p> <p>4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>1. Gol B : 2. Gol C :</p>
VIII.	<p>Hubungan Dengan Bank :</p> <p>1. Nama Bank Alamat Bank</p> <p>2. Nama Bank Alamat Bank</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Cap Perusahaan disertai Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

Tembusan : (Tanpa lampiran)

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP- MB)

1. Halaman Depan




PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
Jl. Soekarno-Hatta No.20 Telp. (0293) 788249 Kota Mungkid 56511

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)
PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL/PENGE CER MINUMAN BERALKOHOL
Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Penjual Langsung Minuman Beralkohol/Pengecer Minuman Beralkohol
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : Golongan A :
Golongan B :
Golongan C
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di Kota Mungkid
pada tanggal
berlaku s/d tanggal



KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

(.....)

2. Halaman Belakang

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP-MB

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN